

## **PROGRAM KESEHATAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

### **I. PENDAHULUAN**

Rumah Sakit Dharma Nugraha selaku institusi pelayanan kesehatan dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan visi yang telah ditetapkan yaitu : Menjadi rumah sakit pilihan dalam pelayanan kesehatan keluarga. Dalam upaya pencapaian visi tersebut, Rumah Sakit Dharma Nugraha memiliki misi sebagai berikut :

1. Memberikan Jasa pelayanan rumah sakit sesuai standar dan kebutuhan.
2. Pelayanan yang nyaman dan menjunjung keselamatan kemanusiaan.
3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengembangkan pelayanan Kesehatan pasien.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Rumah Sakit Dharma Nugraha disesuaikan dengan "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit".

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS) meliputi :

- a. Manajemen risiko K3RS,
- b. keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit,
- c. Kesehatan Kerja,
- d. pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- e. pencegahan dan pengendalian kebakaran,
- f. pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- g. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
- h. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka dibuat Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan bagian dari komponen pelayanan K3 rumah sakit yang berisi tentang kegiatan dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap unit kerja di rumah sakit Dharma Nugraha, sehingga dalam pengelolaannya selalu berada dalam koridor yang telah ditentukan.

Program Keselamatan dan Keamanan Kerja berupaya untuk mengelola semua resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam pelayanannya dan mempertahankan kondisi aman

bagi pasien, keluarga/pendamping pasien, staf dan pengunjung di rumah sakit Dharma Nugraha.

Program Pelayanan Kesehatan Kerja dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan yang bersifat promotif paling sedikit meliputi pemenuhan gizi kerja, kebugaran, dan pembinaan mental dan rohani. Kegiatan yang bersifat preventif paling sedikit meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan, surveilans lingkungan kerja, dan surveilans medik. Imunisasi dilakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan serta SDM Rumah Sakit lainnya yang berisiko.

## **II. LATAR BELAKANG**

Bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit.

Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman.

Bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VI/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan hukum.

Bahwa staf rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang langsung dan tidak langsung kepada pasien. Pelayanan kesehatan dan keselamatan staf merupakan hal penting bagi rumah sakit untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staf dalam bekerja. Karena hubungan staf dengan pasien dan kontak dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi. Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemiologi sangat penting untuk menemukan staf yang berisiko terpapar infeksi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu regulasi dari rumah sakit tentang Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang merupakan bagian dari program mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit.

### **III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS**

#### **A. Tujuan Umum**

1. Untuk terselenggaranya Kesehatan Kerja di Rumah Sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Untuk memantau dan mengevaluasi kesehatan kerja guna upaya perbaikan serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

#### **A. Tujuan Khusus**

1. Sebagai pedoman agar tugas-tugas Komite atau Tim K3 RS di Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana sesuai dengan program yang ada.
2. Sebagai pedoman untuk melakukan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Staf mengetahui bahwa kegiatan operasional Rumah Sakit beresiko tinggi dan bertekad untuk melaksanakan tugas dengan konsisten serta aman.
4. Mengidentifikasi dan mencegah penyakit akibat kerja.
5. Mencegah terjadinya masalah kesehatan karyawan dan penyakit akibat kerja.
6. Memfasilitasi karyawan dalam penanganan kecelakaan kerja.
7. Memfasilitasi karyawan dalam penanganan dan pelaporan kekerasan di tempat kerja.
8. Memfasilitasi karyawan bila menjadi second victim dari kejadian tidak diharapkan atau kejadian sentinel di rumah sakit.
9. Memfasilitasi kebutuhan kesehatan dan keselamatan karyawan pada kondisi darurat dan non darurat karyawan di lingkungan rumah sakit.

### **IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN**

Kegiatan pokok kesehatan kerja pada karyawan di Rumah Sakit Dharma Nugraha adalah

#### **a. Pencegahan**

Upaya pencegahan penyakit dilakukan agar staf terbebas dari penyakit dan gangguan Kesehatan serta cedera akibat kerja. Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pencegahan penyakit meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan awal/Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (Pra kerja)
2. Pemeriksaan berkala
3. Vaksinasi

#### 4. Pemeriksaan Termoluminescent Dosimetri bagi Karyawan Terpapar Radiasi

#### b. Peningkatan Kesehatan

Upaya peningkatan kesehatan dilakukan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tinggiannya pada kondisi sehat, bugar dan produktif. Standar kesehatan kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:

- Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Karyawan
- Peningkatan Kesehatan Mental

#### c. Penanganan Penyakit

Upaya penanganan penyakit dilakukan untuk mengobati penyakit, mencegah keparahan penyakit, mencegah dan menurunkan tingkat kecacatan serta mencegah kematian. Standar kesehatan kerja dalam upaya penanganan penyakit meliputi:

- Keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan
- Keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
- Pemberian benefit pengobatan rawat jalan dan rawat inap

### V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN KERJA

#### 1. Pencegahan

#### 2. Pemeriksaan kesehatan awal/Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (Pra kerja)

Calon karyawan akan mendapatkan pengantar dari petugas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemeriksaan kesehatan awal/pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (Pra kerja) yang diserahkan ke bagian Medical Check Up (MCU) Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk calon karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum
- b. Pemeriksaan Laboratorium : Darah Lengkap, HbSAg (Rapid), Tes Kehamilan.
- c. Pemeriksaan Radiologi (Chest X-Ray)

#### 3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

##### a. Bagi Karyawan yang Bekerja di Unit Khusus

Karyawan yang bekerja di unit khusus

- Perawat dan dokter umum di Unit Gawat Darurat,
- Perawat dan dokter umum di Ruang Rawat Inap.
- Perawat dan dokter umum di Ruang ICU/NICU/PICU,
- Perawat di Ruang Kamar Bedah, Perawat dan dokter umum di Ruang,
- petugas di laboratorium

- bagian laundry
- tata graha / bagian Kesehatan lingkungan

Dilakukan pemeriksaan kesehatan 1 tahun sekali dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum.
- Pemeriksaan Laboratorium : Darah Lengkap, HbSAg (Rapid), Anti Hbs (Rapid).
- Pemeriksaan Radiologi (Chest X-Ray).

**b. Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di unit Radiologi.**

Karyawan yang berkerja di unit ini dilakukan pemeriksaan kesehatan 1 tahun sekali dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum
- Pemeriksaan Laboratorium : Darah Lengkap, Gula darah sewaktu, Kolesterol, Trigliserida, SGOT/AST, SGPT/ALT, Protein Total, Bilirubin, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Urine Lengkap, HbSAg(Rapid).
- Pemeriksaan Radiologi (Chest X-Ray)

**c. Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di unit gizi**

Karyawan di unit gizi dilakukan pemeriksaan laboratorium Rectal Swab setiap 6 bulan sekali dan untuk periode 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut

- Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum
- Pemeriksaan Laboratorium : Darah Lengkap, HbSAg (Rapid), Rectal Swab.
- Pemeriksaan Radiologi (Chest X-Ray)

**d. Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di Front Office, Back Office, Adminlstrasl, General Affalr, Medical Record, Rehab Medik, CSSU dan perawat di bagian poliklinik.**

Semua karyawan yang bekerja pada bagian tersebut diatas dilakukan pemeriksaan kesehatan 3 tahun sekali dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum
- Pemeriksaan Laboratorium : Darah Lengkap, HbSAg (Rapid)
- Pemeriksaan Radiologi (Chest X-Ray)

Dari hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala, dokter MCU akan menindak lanjuti dengan menganalisa hasil. Analisa hasil dan rekomendasi tindak lanjut dilaporkan

kepada bagian Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tatalaksana lebih lanjut, seperti karyawan di konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam (hepatolog), atau dilakukan pemberian imunisasi.

**e. Vaksinasi**

Pemberian vaksin ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit menular tertentu, dan vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B rekombinan. Vaksinasi hepatitis B diberikan:

1. Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada saat karyawan melakukan pemeriksaan berkala.
2. Pemberian vaksinasi bagi karyawan tiga kali dengan jadwal 0-1-3 (vaksin kedua berjarak 1 bulan dari vaksin pertama, dan vaksin ketiga berjarak dua bulan dari vaksin kedua), kemudian dilanjutkan pemeriksaan laboratorium titer Anti Hbs pada 1 bulan setelah pemberian vaksin ketiga.
3. Vaksin juga diberikan kepada karyawan yang mengalami "Needle Stick Injury"

**f. Pemeriksaan Termoluminescent Dosimetri bagi Karyawan Terpapar Radiasi**

Pemeriksaan Termoluminescent Dosimetri (TLD) diberikan pada karyawan dengan penempatan kerja yang terpapar radiasi, seperti unit Radiologi. TLD adalah salah satu alat untuk mengukur kadar radiasi yang diterima karyawan selama bekerja di ruangan terpapar radiasi. Setiap karyawan harus memakai lencana TLD dengan nomor yang sama selama satu periode pengukuran (tiga bulan). Setelah pemakaian satu periode atau selama tiga bulan, maka lencana TLD beserta TLD kontrol harus dikirimkan ke BATAN untuk dievaluasi dan menjadi acuan untuk tindak lanjut berikutnya. Apabila kadar radiasi yang diterima karyawan melebihi nilai batas dosis yang ditentukan, maka selama 3 bulan berikutnya karyawan tidak dapat bekerja di ruangan dengan paparan radiasi dan diminta untuk rotasi ke pelayanan lain yang tidak terpapar radiasi. Selain itu, karyawan yang sedang hamil juga tidak diperkenankan bekerja di ruangan dengan paparan radiasi dan akan diminta untuk rotasi kerja sementara hingga karyawan tersebut melahirkan.

**g. Peningkatan Kesehatan**

**h. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Karyawan**

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Karyawan ini akan dilakukan oleh Manajemen Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Infection Control dan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan kualitas kondisi kesehatannya dan pemahaman karyawan akan keselamatan kerjanya di lingkungan kerja. Bentuk pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan

melalui beberapa program, meliputi:

1. Program Orientasi Umum Karyawan, dapat dilakukan pemberian materi mengenai Standar Keselamatan Paslen, Hand Hygiene, dan Penggunaan Alat Pelindung Diri.
2. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
3. Sosialisasi Penanganan Kategori Darurat dan Non Darurat, seperti alur pelaporan dan penanganan needle stick injury, penanganan kedaruratan dan bencana (termasuk kekerasankerja)
4. Sosialisasi Penanganan Kecelakaan Kerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan pemeriksaankesehatan karyawan.

#### **i. Peningkatan Kesehatan Mental**

Peningkatan kesehatan mental adalah upaya pengendalian faktor psikososial dan pencegahan gangguan mental emosional yang dapat terjadi pada staff yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja seperti konseling, tindak lanjut terhadap traumatic events yang tidak terbatas pada second victims maupun yang mengalami cedera akibat workplace violence. Penanganan kekerasan di tempat kerja mengacu pada Pedoman penanganan kedaruratan bencan dan dalam Program Kerja Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit dengan akan dilakukannya simulasi Code agar karyawan dilibatkan dan lebih memahami penanganan kekerasan yang terjadi di area kerjanya. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dalam kegiatan Program Orientasi Umum karyawan mengenai penanganan tindakan kriminal di area rumah sakit.

#### **j. Penanganan Penyakit**

#### **k. Keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan**

Semua karyawan di Rumah Sakit Dharma Nugraha didaftarkan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi peserta BPJS kesehatan yang iurannya sebesar 5 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1% dipotong dari gaji tetap karyawan.
- 2) 4% dari gaji tetap karyawan di bayar oleh perusahaan.

Fasilitas rawat inap yang ditetapkan untuk karyawan Rumah Sakit Dharma Nugraha adalah kelas 2 dan kelas 1. Karyawan dapat menggunakan benefit ini di pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan menunjukkan kartu peserta.

#### **l. Keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan**

Seluruh karyawan Rumah Sakit Dharma Nugraha dikutsertakan program BPJS

Ketenagakerjaan. Salah satu manfaat BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja. Program Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) :

- 1) Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 2) luran dibayarkan oleh pemberi kerja (Rumah Sakit) bagi peserta penerima upah sebesar 6.24 %, dan 3 % dibayar oleh karyawan.

Karyawan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada bagian HRD dan Komite K3 selambatnya 1 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan yang diwakili HRD akan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengandokumen pendukung.

## **VI. SASARAN KESEHATAN KERJA**

Sasaran kesehatan kerja di Rumah Sakit Dharma Nugraha adalah untuk seluruh Karyawan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian (Pelaksanaan Kesehatan Kerja).

## **VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN KERJA**

no	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MCU kary baru / pra kerja												
2	Unit Khusus (Perawat dan dokter umum di : Unit Gawat Darurat, Ruang Rawat Inap di Ruang ICU/NICU/PICU, Ruang Kamar Bedah, dan petugas di laboratorium						v					v	
3	Unit Radiologi,		v										
4	Unit Gizi( Rectal swab )						v						v
5	Front Office, Back Office, Administrasi, General Affair, Medical Record, Rehab Medik, Farmasi CSSU dan perawat di bagian poliklinik	Bulan maret, juni tiap tiga tahun sekali											



## **VIII. EVALUASI JADWAL KEGIATAN DAN PELAPORAN**

### **A. Evaluasi Jadwal Kegiatan**

Skedul (Jadwal) kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap 6 (Enam) bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian payroll dan benefit.

### **B. Pelaporan Evaluasi**

Laporan evaluasi skedul (jadwal) kegiatan dibuat setiap 6 (Enam) bulan sekali, dibuat dalam bentuk excel atau dengan cara dimasukkan ke dalam laporan medical dan ditujukan kepada Direktur.

## **IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

Pencatatan kegiatan direkap dan dilaporkan setiap 6 (Enam) bulan sekali, dan diserahkan kepada Wdir umum/ medis dan Direktur. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara keseluruhan dilakukan terhadap seluruh karyawan atau dengan cara melihat hasil MCU.

Jakarta , 10 oktober 2023

Wadir Umum medis



**dr. Fidi Hendra Anwar**

HRD



**Gusti Ayu Saptarani**

Menyetujui

DIREKTUR

  


**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**